



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
TENTANG  
INTERNATIONAL ACADEMIC OUTBOUND MOBILITY**

Nomor: 29.7.22/UN32.4.5.3.3/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd.: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Najaa Abd Mubin: Teaching Fellow School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama School of Business and Economics, Universiti Putra Malaysia, yang berkedudukan di 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan International Academic Outbound Mobility yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama International Academic Outbound Mobility.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup pelaksanaan International Academic Outbound Mobility dengan penanggung jawab Sri Handayani, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Sri Handayani, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerjasama International Academic Outbound Mobility minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Biaya Program kerjasama International Academic Outbound Mobility ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

### **Pasal 5 PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
KETUA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN EKONOMI



Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,  
TEACHING FELLOWSCHOOL OF  
BUSINESS AND ECONOMICS,  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



Dr. Najaa Abd Mubin  
DR. NAJAA ABD MUBIN  
Teaching Fellow  
School of Business and Economics  
Universiti Putra Malaysia



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

